

TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS

TRANSAKSI PENYEWAAN ALAT BERAT

(STUDI KASUS PADA PT SMA)

Valensiana¹, Anita Ludia Vivian Wauran², Treesje Lusje Runtuwene³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : valensianav@gmail.com

Abstract

A tax review is a systematic evaluation of a company's tax data and documents to ensure all tax obligations have been met in accordance with applicable regulations. This activity includes examining the company's method of calculating, recording, reporting, and implementing tax regulations in practice. The results of the study indicate that PT SMA has calculated and recorded Income Tax Article 23 in accordance with Law No. 36 of 2008 and general accounting standards. Based on the analysis of the Tax Review working paper on heavy equipment rental transactions conducted by PT SMA to construction company over the past three years, it can be concluded that overall, the company has implemented tax provisions related to Income Tax Article 23 quite well. Withholding of Income Tax Article 23 has been carried out using the appropriate rate, namely 2% of the gross amount excluding VAT, as stipulated in applicable tax regulations. The gross value, rate, and amount of Income Tax Article 23 withheld have also been calculated correctly and proven by the issuance of Withholding Certificates in accordance with the applicable format.

Keywords: Tax Review, Income Tax Article 23, Heavy Equipment Rental.

Abstrak

Tax review merupakan proses evaluasi yang sistematis terhadap data dan dokumen perpajakan perusahaan, yang bertujuan untuk memastikan seluruh kewajiban pajak telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan atas cara perusahaan menghitung, mencatat, melaporkan, serta menerapkan ketentuan perpajakan dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SMA telah menghitung dan mencatat PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan standar akuntansi umum. Berdasarkan hasil analisis dari kertas kerja Tax Review atas transaksi penyewaan alat berat yang dilakukan oleh PT SMA kepada perusahaan konstruksi selama tiga tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan telah menerapkan ketentuan perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan cukup baik. Pemotongan PPh Pasal 23 telah dilakukan dengan menggunakan tarif yang sesuai, yaitu 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Nilai bruto, tarif, dan jumlah PPh 23 yang dipotong juga telah dihitung dengan benar dan dibuktikan melalui penerbitan Bukti Potong sesuai format yang berlaku.

Kata-kata Kunci: Tax Review, Pajak Penghasilan Pasal 23, Penyewaan Alat Berat.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP, 2007). Pajak berperan penting sebagai sumber

pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan nasional, dan oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa secara menyeluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan PT SMA, khususnya yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23, dengan meninjau aspek perhitungan, pencatatan, pelaporan, dan penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tax review untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian serta memberikan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Melalui telaah pustaka, dijelaskan bahwa tax review merupakan upaya evaluatif yang sistematis terhadap kewajiban pajak perusahaan yang bertujuan mengurangi risiko fiskal dan administratif. Dalam konteks PPh 23, berdasarkan peraturan perpajakan seperti PMK No. 141/PMK.03/2015, perusahaan penyewa alat berat wajib memastikan pelaporan yang akurat dan tepat waktu agar tidak menimbulkan beban sanksi di kemudian hari.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui sejauh mana PT SMA telah melaksanakan kewajiban perpajakan PPh 23 secara sesuai. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik perpajakan di sektor jasa penyewaan alat berat serta menghasilkan rekomendasi konkret agar perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan PPh 23 di PT SMA belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan melalui proses tax review yang sistematis.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Perpajakan

Menurut (Rudianto, dalam (Nabila, Jumaidy, & Lestari 2020) akuntansi memiliki peran utama dalam memilah data yang memiliki keterkaitan dengan keputusan yang akan dibuat, kemudian mengolah serta menganalisis data tersebut agar menghasilkan informasi yang berguna sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengambilan keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dalam hal memproses dan menganalisis data transaksi perusahaan dengan tujuan untuk mempermudah proses kepentingan laporan keuangan dengan pihak luar yang sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan.

Akuntansi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam menghitung laporan keuangan perusahaan, selain untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada fiskus, pajak juga memiliki fungsi sebagai alat Analisa dan prediksi potensi pajak perusahaan, meningkatkan kesadaran perpajakan wajib pajak, melindungi hak pendapatan pemerintah dan juga pajak bisa berfungsi sebagai bahan evaluasi. Akuntansi perpajakan memiliki peran yang esensial untuk perhitungan pajak dan membantu memperoleh hasil perhitungan pajak yang semakin akurat (Admin ZF, 2023). Selain berperan dalam sistem perekonomian suatu negara, pajak juga memiliki peran yang sangat penting sebagai alat strategis dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (PER-1/PJ/2023) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 23 umumnya dikenakan ketika terjadi transaksi antara dua pihak. Pihak pertama yang menerima penghasilan, baik melalui penjualan atau pemberian jasa, akan menjadi objek pemotongan pajak. Sementara itu, pihak kedua yang memberikan penghasilan—sebagai pembeli atau penerima layanan—bertanggung jawab untuk memotong PPh 23 dan melaporkannya kepada otoritas pajak.

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015) tarif PPh Pasal 23 dikenakan sebesar 2% atas jenis jasa tertentu, termasuk jasa penyewaan alat berat, serta sebesar 15% atas penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti. Namun, jika pihak penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif yang berlaku akan dikenakan dua kali lipat atau menjadi 4%, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak) beberapa hal yang harus dilakukan jika menggunakan jasa dari perusahaan penyedia layanan sewa, penting untuk memastikan bahwa jasa tersebut termasuk dalam kategori objek yang dikenai PPh Pasal 23.

Tax Review

Tax review merupakan proses evaluasi yang sistematis terhadap data dan dokumen perpajakan perusahaan, yang bertujuan untuk memastikan seluruh kewajiban pajak telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan atas cara perusahaan menghitung, mencatat, melaporkan, serta menerapkan ketentuan perpajakan dalam praktiknya.

Tujuan utama dari pelaksanaan tax review adalah untuk menilai sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan serta untuk mengidentifikasi aspek perpajakan dari setiap transaksi atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak. Melalui kegiatan ini, dapat diketahui tingkat akurasi penghitungan pajak, ketepatan penerapan aturan, kesesuaian pelaksanaan administrasi pajak, serta potensi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat sanksi administrasi maupun pidana atas ketidaksesuaian yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan secara mendalam mengenai kejadian yang akan diteliti. Penelitian ini banyak disajikan dalam bentuk angka, namun data tersebut tetap dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan pencatatan PPh 23 di perusahaan. Angka-angka digunakan sebagai pendukung agar penjelasan yang diberikan lebih jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berupa percakapan terstruktur atau tidak terstruktur dengan narasumber, pengumpulan arsip atau dokumen terkait, serta kombinasi dari ketiganya yang dikenal sebagai teknik triangulasi (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pemeriksaan mendalam pada PT. SMA dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi dan menganalisis data perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kompratif untuk menggambarkan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT SMA, kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data seperti berikut :

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kertas Kerja Tax Review

PT SMA menerapkan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Setiap transaksi yang menghasilkan pendapatan dari penyewaan alat berat telah dikenakan pemotongan PPh 23 sesuai regulasi perpajakan, dengan tarif sebesar 2% dari total penghasilan bruto. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa PT SMA menyewakan alat berat kepada perusahaan konstruksi.

Dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara perusahaan dan konsumen, nilai kontrak ditentukan berdasarkan akumulasi jam penggunaan alat berat dalam satu bulan. Pendapatan dari penyewaan tersebut dihitung berdasarkan durasi penggunaan setiap bulannya, dan atas penghasilan tersebut telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, termasuk pada transaksi perusahaan konstruksi.

Tabel 1. Kertas Kerja Tax Review PPh Pasal 23 Tahun 2022

NO	TANGGAL	JENIS JASA	NILAI BRUTO	TARIF PPH 23	PPH 23 DIPOTONG	KETERANGAN
1	05 Feb 2022	SEWA ALAT BERAT	11.400.000	2%	228.000	Sesuai
2	10 Mar 2022	SEWA ALAT BERAT	53.760.000	2%	1.075.200	Sesuai
3	07 Apr 2022	SEWA ALAT BERAT	17.500.000	2%	350.000	Sesuai
4	04 Mei 2022	SEWA ALAT BERAT	14.003.500	2%	280.070	Sesuai
5	02 Juni 2022	SEWA ALAT BERAT	70.003.500	2%	1.400.070	Sesuai
6	09 Juli 2022	SEWA ALAT BERAT	11.400.000	2%	228.000	Sesuai
7	10 Agust 2022	SEWA ALAT BERAT	15.600.000	2%	312.000	Sesuai
8	08 Sept 2022	SEWA ALAT BERAT	11.400.000	2%	228.000	Sesuai
9	09 Okt 2022	SEWA ALAT BERAT	15.540.000	2%	310.800	Sesuai
10	03 Nov 2022	SEWA ALAT BERAT	37.500.000	2%	750.000	Sesuai
11	05 Des 2022	SEWA ALAT BERAT	61.224.489	2%	1.224.489	Sesuai
12	10 Jan 2022	SEWA ALAT BERAT	35.718.750	2%	714.375	Sesuai

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 2. Kertas Kerja Tax Review Tahun 2023

NO	TANGGAL	JENIS JASA	NILAI BRUTO	TARIF PPH 23	PPH 23 DIPOTONG	KETERANGAN
1	07 Feb 2023	SEWA ALAT BERAT	17.500.000	2%	350.000	Sesuai
2	09 Mar 2023	SEWA ALAT BERAT	36.960.000	2%	739.200	Sesuai
3	10 Apr 2023	SEWA ALAT BERAT	10.000.000	2%	200.000	Sesuai
4	05 Mei 2023	SEWA ALAT BERAT	11.400.000	2%	228.000	Sesuai
5	09 Juni 2023	SEWA ALAT BERAT	14.003.500	2%	280.070	Sesuai
6	02 Juli 2023	SEWA ALAT BERAT	47.913.600	2%	958.272	Sesuai
7	07 Agust 2023	SEWA ALAT BERAT	47.238.200	2%	944.764	Sesuai
8	10 Sept 2023	SEWA ALAT BERAT	38.334.250	2%	766.685	Sesuai
9	10 Okt 2023	SEWA ALAT BERAT	72.049.400	2%	1.440.988	Sesuai
10	09 Nov 2023	SEWA ALAT BERAT	122.647.850	2%	2.452.957	Sesuai
11	04 Des 2023	SEWA ALAT BERAT	86.012.900	2%	1.720.258	Sesuai
12	06 Jan 2023	SEWA ALAT BERAT	44.624.950	2%	892.499	Sesuai

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 3. Kertas Kerja Tax Review Tahun 2024

NO	TANGGAL	JENIS JASA	NILAI BRUTO	TARIF PPH 23	PPH 23 DIPOTONG	KETERANGAN
1	10 Feb 2024	SEWA ALAT BERAT	175.520.900	2%	3.510.418	Sesuai
2	02 Mar 2024	SEWA ALAT BERAT	104.395.200	2%	2.087.904	Sesuai
3	09 Apr 2024	SEWA ALAT BERAT	78.045.500	2%	1.560.910	Sesuai
4	08 Mei 2024	SEWA ALAT BERAT	69.930.000	2%	1.398.600	Sesuai
5	05 Juni 2024	SEWA ALAT BERAT	53.910.000	2%	1.078.200	Sesuai
6	09 Juli 2024	SEWA ALAT BERAT	47.238.200	2%	944.764	Sesuai
7	03 Agust 2024	SEWA ALAT BERAT	32.000.000	2%	640.000	Sesuai
8	08 Sept 2024	SEWA ALAT BERAT	48.000.050	2%	960.001	Sesuai
9	07 Okt 2024	SEWA ALAT BERAT	31.999.950	2%	639.999	Sesuai
10	03 Nov 2024	SEWA ALAT BERAT	22.400.000	2%	448.000	Sesuai
11	06 Des 2024	SEWA ALAT BERAT	16.000.000	2%	320.000	Sesuai
12	08 Jan 2024	SEWA ALAT BERAT	118.888.300	2%	2.377.766	Sesuai

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis dari kertas kerja Tax Review atas transaksi penyewaan alat berat yang dilakukan oleh PT SMA kepada konsumen selama tahun 2022,2023 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan telah menerapkan ketentuan perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan cukup baik.

Penerapan pemotongan PPh Pasal 23 telah dilakukan menggunakan tarif yang tepat, yakni sebesar 2% dari nilai bruto sebelum PPN, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan atas nilai bruto, tarif, dan besarnya PPh 23 yang dipotong telah dilakukan secara akurat dan didukung dengan bukti sesuai format yang ditetapkan.

Laporan Laba Rugi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada PT SMA tiap transaksi dicatat dalam laporan laba rugi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah laba rugi pajak penghasilan pasal 23.

Tabel 4. Laporan Laba Rugi Tahun 2022

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan usaha	Rp 355.050.239
Laba Sebelum Pajak	Rp 355.050.239
Kredit PPh 23	(Rp 7.101.004)
Laba bersih setelah pajak	Rp 347.949.235

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 5. Laporan Laba Rugi Tahun 2023

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan usaha	Rp 548.684.650
Laba Sebelum Pajak	Rp 548.684.650
Kredit PPh 23	(Rp 10.973.693)
Laba bersih setelah pajak	Rp 537.710.957

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 6. Laporan Laba Rugi Tahun 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan usaha	Rp 798.328.100
Laba Sebelum Pajak	Rp 798.328.100
Kredit PPh 23	(Rp 15.966.562)
Laba bersih setelah pajak	Rp 782.361.538

Sumber : Data diolah (2025)

Laporan Posisi Keuangan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT SMA perlu menyusun laporan posisi keuangan karena laporan ini berfungsi memberikan informasi komprehensif mengenai keadaan finansial perusahaan pada waktu tertentu. Berikut laporan posisi keuangan pajak penghasilan pasal 23 pada PT SMA.

Tabel 7. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022

Aset	Liabilitas & Ekuitas		
Kas/Bank	Rp 347.949.235	Laba tahun berjalan	Rp 355.050.239
PPh dibayar dimuka	Rp 7.101.004		
Total Aset	Rp 355.050.239	Total Liabilitas & Ekuitas	Rp 355.050.239

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 8. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2023

Aset	Liabilitas & Ekuitas		
Kas/Bank	Rp 537.710.957	Laba tahun berjalan	Rp 584.684.650
PPh dibayar dimuka	Rp 10.973.693		
Total Aset	Rp 548.684.650	Total Liabilitas & Ekuitas	Rp 584.684.650

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 9. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2024

Aset		Liabilitas & Ekuitas	
Kas/Bank	Rp 782.361.538	Laba tahun berjalan	Rp 798.328.100
PPh dibayar dimuka	Rp 15.966.562		
Total Aset	Rp 798.328.100	Total Liabilitas & Ekuitas	Rp 798.328.100

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan laporan keuangan PT SMA selama tiga tahun berturut-turut, terlihat adanya peningkatan kinerja keuangan yang signifikan. Pendapatan usaha terus mengalami pertumbuhan yang mencerminkan peningkatan volume atau nilai transaksi penyewaan alat berat yang dikelola perusahaan. Laba bersih setelah pajak juga menunjukkan tren positif, yang berarti efisiensi operasional dan kepatuhan perpajakan tetap terjaga. Meskipun terdapat pemotongan PPh pasal 23 setiap tahunnya, perusahaan dapat mencatatnya sebagai PPh dibayar dimuka, sehingga tidak mengurangi kinerja keuangan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari laba bersih setelah pajak yang meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2024.

KESIMPULAN

PT SMA telah menerapkan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik selama tahun 2022 hingga 2024. Seluruh transaksi penyewaan alat berat dikenakan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari nilai bruto, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil kertas kerja menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak dilakukan secara benar dan konsisten. Dari laporan laba rugi, terlihat bahwa pendapatan usaha dan laba bersih setelah pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan kinerja keuangan yang positif meskipun terdapat pemotongan pajak. Sementara itu, laporan posisi keuangan mencerminkan pencatatan aset, PPh dibayar dimuka, serta ekuitas yang seimbang dan akurat. Secara keseluruhan, PT SMA telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, serta menunjukkan pertumbuhan usaha dan tata kelola keuangan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin ZF. (2023). *Peranan Akuntansi Perpajakan*. <https://taxacademy.id/peran-fungsi-dan-pentingnya-akuntansi-pajak-untuk-penghitungan-perpajakan/>
- Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan Jasa Sewa. PMK-141/PMK.03/2015.
- PER-1/PJ/2023. (n.d.). *Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23*. Retrieved March 31, 2025, from <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25081>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015. *Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23*.
- Rudianto, N. J. & L. (2020). *Pengertian Akuntansi*. Jakrata : Erlangga. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosbudkum/article/view/38028>
- Sugiyono. (2020). *Teknik Pengumpulan Data*. Penerbit alfabeta, Bandung. <https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>